



PUTUSAN

No. 2122 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **Ngolihi Sembiring** ;
Tempat lahir : Sembekan ;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 1 Januari 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sembekan, Desa Lau Penghulu,
Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Bertani ;
- II. Nama : **Jaman Sembiring** ;
Tempat lahir : Sembekan ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 11 Oktober 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sembekan, Desa Lau Penghulu,
Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Bertani ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I. Ngolihi Sembiring dan Terdakwa II. Jaman Sembiring pada bulan yang silam atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2008, bertempat di Perladangan Piangi Desa Rimo Bunga Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2008, saksi Cari Malem

al. 1 dari 6 hal. Put. No. 2122 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring pergi ke ladang untuk berburu binatang, yang mana perladangannya berdekatan dengan perladangan milik saksi korban, ketika itu saksi melihat pokok tanaman kemiri milik saksi korban sudah bertumbuhan.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008, saksi Cari Malem Sembiring melihat tempat pokok tanaman kemiri yang ditanam telah dibakar, lalu saksi Cari Malem Sembiring melaporkannya kepada saksi Pasti Sembiring (selaku Kepala Desa Rimo Bunga) agar saksi Pasti Sembiring memberitahukan kepada saksi korban dimana pokok tanaman kemirinya telah ditebangi Terdakwa I. Ngolihi Sembiring dan Terdakwa II. Jaman Sembiring.

Bahwa Terdakwa I. Ngolihi Sembiring dan Terdakwa II. Jaman Sembiring melakukan penebangan pohon tanaman kemiri dengan menggunakan mesin Sincho.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Ngolihi Sembiring dan Terdakwa II. Jaman Sembiring, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP.

Subsida:

Bahwa mereka Terdakwa I. Ngolihi Sembiring dan Terdakwa II. Jaman Sembiring pada bulan yang silam atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2008, bertempat di Perladangan Piangi Desa Rimo Bunga Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2008, saksi Cari Malem Sembiring pergi ke ladang untuk berburu binatang, yang mana perladangannya berdekatan dengan perladangan milik saksi korban, ketika itu saksi melihat pokok tanaman kemiri milik saksi korban sudah bertumbuhan.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008, saksi Cari Malem Sembiring melihat tempat pokok tanaman kemiri yang ditanam telah dibakar, lalu saksi Cari Malem Sembiring melaporkannya kepada saksi Pasti Sembiring (selaku Kepala Desa Rimo Bunga) agar saksi Pasti Sembiring memberitahukan kepada saksi korban dimana pokok tanaman kemirinya telah ditebangi Terdakwa I. Ngolihi Sembiring dan Terdakwa II. Jaman Sembiring.

Bahwa Terdakwa I. Ngolihi Sembiring dan Terdakwa II. Jaman Sembiring

al. 2 dari 6 hal. Put. No. 2122 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penebangan pohon tanaman kemiri dengan menggunakan mesin Sincho.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Ngolihi Sembiring dan Terdakwa II. Jaman Sembiring, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 3 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ngolihi Sembiring dan Terdakwa Jaman Sembiring bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 497/Pid.B/2009/PN.KBJ., tanggal 22 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ngolihi Sembiring dan Terdakwa 2. Jaman Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” ;
2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 610/PID/2010/PT-MDN., tanggal 30 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 22 Juni 2010 No. 497/Pid.B/2010/PN.Kbj., yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juni

al. 3 dari 6 hal. Put. No. 2122 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 No. 497/Pid.B/2010/PN.Kbj., batal demi hukum ;

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 27/Kas/Akta. Pid/2010/PN-Kbj., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kabanjahe di Tigabinaga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 13 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 13 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 497/Pid.B/2009/ PN.Kbj., tanggal 22 Juni 2010 tersebut menjadi sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat dimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya meminta agar Majelis memutuskan supaya Terdakwa dijatuhkan pidana 5 (lima) bulan, namun dalam putusan Majelis memutuskan para Terdakwa Ngolihi Sembiring dan Jaman Sembiring dengan pidana masing-masing 1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) hari, mengingat telah terbuktinya Dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum yakni Pasal 170 KUHP, serta putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut dipandang tidak menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap barang milik saksi korban sehingga menimbulkan kerugian di pihak saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

al. 4 dari 6 hal. Put. No. 2122 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dalam menerapkan hukum, Judex Facti salah mengartikan Pasal 143 ayat (2) KUHP tersebut, karena ternyata dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah cukup cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan telah menyebutkan *tempus* dan *lokus deliktinya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 610/PID/ 2010/ PT-MDN., tanggal 30 Agustus 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 497/Pid.B/ 2009/PN.KBJ., tanggal 22 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan pidana baginya adalah identik dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kabanjahe yaitu 1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) hari maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 170 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe** tersebut ;

Membatalkan putusan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 610/

al. 5 dari 6 hal. Put. No. 2122 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID/2010/PT-MDN., tanggal 30 Agustus 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 497/Pid.B/ 2009/PN.KBJ., tanggal 22 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ngolihi Sembiring dan Terdakwa II. Jaman Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" ;
2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 10 Februari 2012** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **DR. Sofyan Sitompul, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**
ttd./ **DR. Sofyan Sitompul, SH.MH**

Ketua :
ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. : 040 018 310

al. 6 dari 6 hal. Put. No. 2122 K/Pid/2011